



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pekerja Rumahan Ajukan Pengujian UU Ketenagakerjaan

**Jakarta, 31 Juli 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Senin (01/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah dan Sumini. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 50 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Pemohon, Pekerja Rumahan memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi karena UU *a quo* seperti ketidakpastian keberlangsungan pekerjaan, menerima upah di bawah standar, tidak diberikan jaminan sosial, tidak ada jaminan pekerjaan, tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya. Seringkali pekerja rumahan tidak dianggap sebagai pekerja sehingga mereka sendiri tidak sadar bahwa dirinya adalah pekerja dan memiliki hak yang layak untuk diperjuangkan.

Selain itu, menurut Pemohon, adanya kerancuan antara definisi Pengusaha dan Pemberi Kerja pada UU *a quo*. Lalu pembatasan hubungan kerja dalam Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumahan yang tidak bekerja pada pengusaha. Selanjutnya menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* menimbulkan diskriminasi hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada Pengusaha.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1 ayat (15) UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja adalah Hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah” dan menyatakan Pasal 50 UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh”. **(MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)